

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan yang terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat. Selain melalui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sistem pemasyarakatan di Indonesia dilaksanakan dalam Rumah Tahanan Negara yang biasa disebut Rutan. Rutan merupakan bagian dari lembaga penahanan sementara sebelum dikeluarkannya keputusan dari pengadilan untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.¹ Pengertian Rutan telah diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yaitu Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap tahanan.

¹ Citra Anggraeni Puspitasari, 2018, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, *Jurnal Panorama Hukum* 3 (1), hal. 33–46.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Tengah yang terletak di Jalan Pramuka No 1, Sumberan Barat, Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo. Kabupaten Wonosobo tidak memiliki Lapas sehingga Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo juga berfungsi sebagai tempat untuk membina narapidana. Hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Wonosobo menyatakan daya tampung Rutan Kelas IIB Wonosobo yaitu 173 orang. Hingga 25 September 2023 tercatat jumlah penghuni di Rutan Kelas IIB Wonosobo berjumlah 146 orang terdiri dari 37 orang tahanan dan 109 orang narapidana. 42 orang diantara narapidana tersebut merupakan residivis.²

Definisi residivis dalam hukum positif adalah seseorang yang mengulangi tindak pidana lain setelah melakukan tindak pidana yang telah mendapatkan keputusan akhir. Residivis berasal dari bahasa Prancis, yaitu *re* yang berarti lagi dan *cado* yang berarti jatuh. Menurut Wirjono Prodjodikoro, residivis adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas suatu tindak pidana, dan kemudian setelah selesai menjalani masa hukuman ia melakukan tindak pidana kembali.³ Lapas/Rutan yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam

² Slamet Widodo, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo, wawancara, 25 September 2023.

³ Saraswati Aji Sawitri, 2023, Implementasi Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bengkalis (Periode Tahun 2019-2021), *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 10 (1), hal. 9–25.

melaksanakan pembinaan dengan baik dan efektif dapat berpotensi menimbulkan munculnya narapidana berkualifikasi residivis.⁴

Disisi lain residivis dapat terjadi karena adanya alasan atau keadaan seseorang yang bersifat biologis, yaitu “jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit”. Keadaan tersebut yang membuat seseorang tidak memiliki kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Tidak sedikit residivis terjadi karena seseorang yang terkena penyakit mental seperti kleptomania. Kleptomania, ialah penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit, ada pada mereka yang disebut “*psychose*” atau “cacat kemasyarakatan”, misalnya keadaan seseorang yang karena kurang pendidikan atau terlantar menjadi liar dan kejam. Demikian juga keadaan seseorang yang mempunyai watak yang sangat perasa dan mudah tersinggung.⁵

Residivis di Rutan Kelas IIB Wonsobo terutama terjadi pada kasus pencurian dan narkoba. Residivis dapat terjadi karena pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal setelah narapidana keluar dari Rutan. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor psikologi pelaku atau mental yang sehat dan tidak sehat yang ada pada diri pelaku. Seseorang jika mentalnya sehat, maka seseorang

⁴ Sri Adyanti Pratiwi and I Nyoman Lemes, 2018, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja, *Kertha Widya*, 6 (1), hal. 20-35.

⁵ T.A'iif Zamakhsyary Sinar, “Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Residivis Terhadap Bupati Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), hal. 19-23.

akan berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sebaliknya jika mental yang tidak sehat seseorang akan lebih mudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada ditengah-tengah masyarakat. Faktor internal yang berasal dari diri sendiri meliputi kontrol diri yang lemah, ketagihan karena melakukan kejahatan mendapatkan keuntungan yang instan, kebiasaan melakukan kejahatan, niat melakukan kejahatan karena paksaan atau kesempatan, serta gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah pada tindak pidana. Faktor eksternal yang menjadi penyebab residivis dapat terjadi karena kondisi lingkungan/*environment* yang mendukung tindak kejahatan dapat terjadi, adanya pengaruh orang lain atau interaksi dengan seseorang yang juga memiliki niat buruk dan adanya faktor ekonomi karena kebutuhan hidup yang harus terpenuhi. Pembinaan yang kurang optimal juga dapat menjadi faktor eksternal terjadinya residivis.

Selain faktor tersebut juga terdapat faktor-faktor lain seperti proses pembinaan selama di Lapas/Rutan yang kurang optimal dan tidak membedakan antara pembinaan bagi narapidana residivis dengan narapidana biasa. Interaksi sesama narapidana yang saling bertukar ilmu atau membagikan cara melakukan kejahatan juga dapat menjadi faktor pendukung timbulnya residivis. Kondisi selama narapidana menjalani hukuman di Lapas/Rutan yang dapat menyebabkan

narapidana terdorong untuk melakukan kejahatan kembali. Ketika di dalam Rutan, narapidana belajar dari narapidana lain yang lebih berpengalaman mengenai cara melakukan tindak pidana. Peran sesama narapidana cukup signifikan dalam memunculkan potensi tindak pidana berulang. Mereka mendapatkan pembelajaran dan pengalaman terkait tindak pidana yang sama melalui interaksinya dengan sesama narapidana.

Terdapat faktor psikososial yang menjadi penyebab timbulnya residivis adalah keluarga, teman sebaya, dan pengangguran. Pengaruh teman sebaya tidak hanya terjadi saat seseorang sudah berada di luar Lapas/Rutan, namun juga terjadi pada saat seseorang masih berada di dalam Lapas/Rutan. Interaksi intens dengan sesama narapidanalh yang dapat memicu timbulnya proses belajar antara sesama narapidana terutama dengan tindak kriminal yang dilakukannya, yang disebut sebagai *school of crime* atau *effect of incarceration*.

Lembaga pemasyarakatan telah menjadi *school of crime* bagi warga binaan. Proses pemasyarakatan dikenal dengan istilah *prisonisasi*. Keadaan Rutan/Lapas oleh Clemmer, dilukiskan sebagai suatu sistem sosial yang informal yang disebut sebagai sub kultur narapidana. Sub kultur narapidana ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individual dari masing-masing narapidana, khususnya proses sosialisasi narapidana tersebut ke dalam masyarakat narapidana yang disebut *prisonisasi*. Dari istilah tersebut, maka dipahami bahwa *prisonisasi* dimaksudkan sebagai proses penyerapan tata cara kehidupan di dalam penjara. Proses penyerapan tersebut dilakukan dengan proses belajar (*learning process*)

dalam berinteraksi antar sesama narapidana. *Prisonisasi* terhadap warga binaan sulit untuk dihindari, terlebih jika pengawasan oleh petugas tidak dilakukan secara optimal. Warga binaan yang sebelumnya dipidana karena pencurian ringan, setelah menjalani masa hukuman di Lapas/Rutan dan kembali ke dalam masyarakat dapat melakukan kejahatan yang lebih besar seperti penjualan narkoba. Hal ini disebabkan karena narapidana telah belajar melakukan kejahatan selama berada di dalam Lapas/Rutan.⁶

Konsep *school of crime* merujuk pada keadaan dimana penjara dijadikan tempat untuk belajar mengenai kejahatan, baik secara tidak langsung melalui lingkungan, ataupun secara langsung melalui interaksi dengan sesama narapidana yang terjadi selama di dalam Rutan. *School of crime* bisa menjadi faktor terjadinya tindak pidana berulang. Interaksi dengan sesama narapidana dapat memicu munculnya proses belajar antar sesama narapidana terutama berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.⁷

Perilaku menyimpang akan ada karena seseorang menyerap informasi dan motivasi dari orang-orang terdekat disekitarnya. Sutherland percaya bahwa setiap orang bisa untuk melakukan tindakan menyimpang jika selalu dihadapkan dengan perilaku menyimpang tersebut. Contohnya berawal ketika individu selalu berkumpul dan bergaul dengan teman-temannya yang mengikuti tindak pidana narkoba, maka temannya selalu mengajak individu untuk melakukan tindak

⁶ I Wayan Putu Sucana Aryana, 2015, Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11 (21), hal. 41-42.

⁷ Panca Kursistin Handayani, 2020, Fenomena School of Crime Dalam Kasus Tindak Pidana Berulang: Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, *Journal Psikogenesis*, 7 (2), hal. 142–157.

pidana narkoba, dengan adanya komunikasi dan interaksi antara individu dengan teman-temannya memperkuat bahwa perilaku menyimpang dipelajari dalam interaksi yang intens dengan orang lain di dalam komunikasi. Dorongan dari diri sendiri muncul karena sering melihat orang disekitarnya melakukan tindak pidana atau membagikan informasi mengenai kejahatan, setelah mengamati dan mempelajari kegiatan tindak pidana, hal tersebut membuat individu mulai tertarik dan terdorong untuk mengikuti melakukan tindak pidana.⁸

Kondisi lain yang juga menjadi penyebab residivis adalah stigmatisasi negatif mantan warga binaan terutama residivis oleh masyarakat. Mantan warga binaan residivis seringkali dilabelisasi sebagai penjahat yang harus diwaspadai. Akibatnya, mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan melakukan kejahatan seperti menjadi preman jalanan, melakukan pencurian demi memenuhi kebutuhan hidup, menjadi penjual narkoba dan sebagainya. Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan, oleh sebab itu diperlukan upaya untuk meminimalisasi pidana penjara.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur pembinaan untuk penghuni Lapas/Rutan yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan yang dilakukan oleh petugas pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo terhadap narapidana

⁸ Meka AlMukharomah and Wibowo Padmono, 2019, Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Arga Makmur, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10 (1), hal. 9-11.

sudah sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian dengan melakukan edukasi dan hasil produksi. Pembinaan kepribadian yang terdiri dari intelektual, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, IQ, perawatan tahanan dan narapidana, serta binker. Mengingat penghuni Rutan Kelas II B Wonosobo terdiri dari tahanan, narapidana dimana didalamnya terdapat banyak residivis bentuk dan cara pembinaan yang dilakukan masih sama untuk seluruh narapidana. Hal ini lah yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sehingga membuat narapidana bukan tidak mungkin melakukan tindak kejahatan kembali. Dibutuhkan suatu terobosan baru dalam hal pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo terhadap narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama di kemudian hari.⁹ Melihat pembinaan yang dilakukan masih sama dan tidak ada pembinaan khusus yang diberikan untuk narapidana residivis maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“Model Pembinaan Khusus Terhadap Narapidana Residivis (Studi pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembinaan terhadap narapidana residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo?

⁹ Salsabilla Faradita Johari and Heri Purwanto, 2022, Efektivitas Pembinaan Residivis Di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo Di Tinjau Dari Aspek Kriminologi,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3 (3), hal. 141–143.

2. Bagaimana model pembinaan khusus terhadap narapidana residivis?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pembinaan terhadap narapidana residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo.
2. Mengetahui dan menganalisis model pembinaan khusus terhadap narapidana residivis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang hukum pidana. Diharapkan akan menghasilkan kontribusi secara teoritis dan konsep dasar hukum nasional yang khususnya pada Rutan Kelas IIB Wonosobo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pembinaan narapidana residivis di Rutan Kelas IIB Wonosobo.

- b. Bagi Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan maupun sebagai acuan evaluasi bagi Lapas/Rutan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis.